



PUTUSAN

Nomor 103/Pid.B/2014/PN. SNT

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sengeti yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **KHOIRUL ROZIKIN Bin SUPARMAN;**
Tempat lahir : Sungai Bahar (Muaro Teladan);
Umur/tgl. Lahir : 23 tahun / 18 Oktober 1990;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Rt. 05 Desa Suka Makmur Kecamatan Sungai Bahar
Kabupaten Muaro Jambi;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh;

Terdakwa ditahan oleh:

- 1 Penyidik sejak tanggal 08 April 2014 sampai dengan 27 April 2014;
- 2 Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 April 2014 sampai dengan tanggal 06 Juni 2014;
- 3 Penuntut Umum sejak tanggal 04 Juni 2014 sampai dengan tanggal 23 Juni 2014;
- 4 Hakim sejak tanggal 19 Juni 2014 sampai dengan tanggal 18 Juli 2014;
- 5 Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sengeti sejak tanggal 19 Juli 2014 sampai dengan tanggal 16 September 2014;

Halaman 1 dari 27 Putusan nomor 103/Pid.B/2014/PN.SNT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dipersidangan tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh

Penasihat Hukum/Pengacara;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca dan memeriksa berkas perkara ini;

Setelah mendengar dakwaan Penuntut Umum;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa;

Setelah memeriksa barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum tertanggal 16 Juli 2014 yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

- 1 Menyatakan terdakwa KHOIRUL ROZIKIN Bin SUPARMAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian dengan pemberatan” sebagaimana diatur dan diancam dalam dakwaan kami yaitu Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
- 3 Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit tablet PC jenis MAXTRON M7 warna kuning beserta kotaknya;
 - 1 (satu) unit Hp jenis MAXTRHON T1 warna hitam beserta kotaknya;
 - 1 (satu) unit Hp jenis ASIAFONE AF 90 warna putih;
 - 1 (satu) unit Hp jenis PRINCE PC 168 warna putih;
 - 1 (satu) unit Hp jenis MITO 777 warna putih;
 - 1 (satu) unit Hp jenis SPC C5 warna hitam tanpa baterai;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Hp jenis MITO 525 warna hitam tanpa baterai;
- 1 (satu) unit Hp Nokia warna hitam hijau tanpa baterai No.Imei 95744/04/008174/7;
- 1 (satu) buah kotak Hp.BEYOND B 555;
- 1 (satu) buah kotak Hp Samsung CHAMP DELUXE;
- 1 (satu) buah baterai Hp jenis PRIORITY;
- 1 (satu) buah baterai Hp jenis COMFORT;
- 1 (satu) buah baterai Hp jenis ASIAFONR B04A;
- 1 (satu) buah baterai Hp jenis Hp jenis BREVETEN COURSE;
- 3 (tiga) buah Charger jenis TRAVEL;
- 2 (dua) buah Charger jenis SAMSUNG;
- 1 (satu) buah Charger jenis BEYOND;
- 1 (satu) buah Charger jenis MAXTRON;

(seluruhnya dipergunakan dalam perkara terdakwa an. DEDEK KRISNA JAYA Als DEDEK Bin SUGANDI);

- 4 Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan dari Penuntut Umum tersebut Terdakwa secara lisan menyatakan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi dan mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa atas permohonan dari Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan dan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan Reg. Perk. No. PDM- 42/SGT/06/2014 tertanggal 19 Juni 2014 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 3 dari 27 Putusan nomor 103/Pid.B/2014/PN.SNT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DAKWAAN:

Bahwa ia terdakwa KHOIRUL ROZIKIN Bin SUPARMAN bersama dengan DEDEK RISNA JAYA Als DEDEK Bin MAMAN SUGANDI (dalam penuntutan terpisah) dan RUDI (belum terungkap) pada hari jumat tanggal 04 April 2014 sekira pukul 08.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April Tahun 2014 bertempat di Counter "Ahli Cell" di RT 01 Desa Mekar Sari Makmur Kec. Sungai Bahar Kab. Muaro Jambi atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sengeti, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk menguasai secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersama-sama, dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat tersebut diatas, sekira pukul 00.30 Wib RUDI (belum tertangkap) datang menemui terdakwa dan DEDEK RINA JAYA Als DEDEK Bin MAMAN SUGANDHI (dalam penuntutan terpisah) bertempat di Rt,05 Desa Mekar Sari Makmur Kec. Sungai Bahar Kab. Muaro Jambi. Setelah mereka bertemu selanjutnya mereka bersepakat bersepakat untuk mencuri kemudian mereka menuju Counter Ahli Cell milik saksi APRIGANTI Bin MUHAMMAD NUR bertempat di Rt.05 Desa Mekar Sari Makmur Kec. Sungai Bahar Kab. Muaro Jambi dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R warna merah yang dikendarainya oleh RUDI, sesampainya di Counter Ahli Cell mereka membagi tugas yaitu RUDI menunggu dipinggir jalan dengan maksud untuk mengawasi keadaan sekitar Conter agar tidak diketahui oleh orang sedangkan HOIRUL dan terdakwa masuk kedalam Conter dengan cara memanjat dinding rumah dan masuk melalui lubang ventilasi dan melewati loteng, terdakwa menunggu diloteng untuk menerima Handphone yang diambil DEDEK sedangkan DEDEK masuk kedalam Conter kemudian tanpa seijin dari pemiliknya DEDEK mengambil barang ada didalam italase



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa 1 (satu) unit tablet PC jenis MAXTRON M7 warna kuning beserta kotaknya, 1 (satu) unit Hp jenis MAXTRHON T1 warna hitam beserta kotaknya, 1 (satu) unit Hp jenis ASIAFONE AF 90 warna putih, 1 (satu) unit Hp jenis PRINCE PC 168 warna

putih, 1 (satu) unit Hp jenis MITO 777 warna putih, 1 (satu) unit Hp jenis SPC C5 warna hitam tanpa baterai, 1 (satu) unit Hp jenis MITO 525 warna hitam tanpa baterai, 1 (satu) unit Hp Nokia warna hitam hijau tanpa baterai No.Imei 95744/04/008174/7, 1 (satu) buah kotak Hp.BEYOND B 555, 1 (satu) buah kotak Hp Samsung CHAMP DELUXE, 1 (satu) buah baterai Hp jenis PRIORITY, 1 (satu) buah baterai Hp jenis COMFORT, 1 (satu) buah baterai Hp jenis ASIAFONR B04A, 1 (satu) buah baterai Hp jenis Hp jenis BREVETEN COURSE, 3 (tiga) buah Charger jenis TRAVEL, 2 (dua) buah Charger jenis SAMSUNG, 1 (satu) buah Charger jenis BEYOND, 1 (satu) buah Charger jenis MAXTRON, 1 (satu) Unit Hp Blackberry TOURCH warna putih, 1 (satu) Unit Hp Blackberry AMSTRONG warna hitam, 1 (satu) Unit Hp Blackberry CURVE warna hitam selanjutnya barang-barang tersebut DEDEK masukkan kedalam plastik dan DEDEK serahkan kepada terdakwa kemudian terdakwa menyimpannya kedalam tas yang sudah disiapkan sebelumnya, selanjutnya terdakwa dan DEDEK keluar dari Counter untuk menemui RUDI, dan selanjutnya terdakwa bersama DEDEK dan RUDI pergi untuk menjual barang hasil curian tersebut;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUH Pidana;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti akan isi dan maksudnya dan menyatakan tidak akan mengajukan keberatan (eksepsi);

Halaman 5 dari 27 Putusan nomor 103/Pid.B/2014/PN.SNT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangannya di bawah sumpah, yaitu sebagai berikut :

1 Saksi **APRIGANTI Bin MUHAMAD NUR**, pada pokoknya menerangkan sebagai

berikut :

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga sedarah ataupun hubungan semenda dan tidak ada hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan semua keterangan saksi di BAP sudah benar dan saksi tandatangani;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan ini karena Terdakwa telah melakukan pencurian di toko counter Auto Ahli Cell milik saksi;
- Bahwa Pencurian tersebut terjadi pada hari Jum`at tanggal 04 April 2013 sekira pukul 01.00 wib di Rt 01 Desa Mekar Sari Makmur Kecamatan Sungai Bahar Kabupaten Muaro Jambi;
- Bahwa Saksi mengetahui terjadinya pencurian tersebut dari sdr Yuda yang menghubungi saksi Via HP sekira pukul 08.00 wib dan mengatakan bahwa toko counter telah dibobol maling;
- Bahwa ketika saksi datang ke toko semua barang-barang yang ada di dalam etalase sudah hilang dan diambil oleh Terdakwa;
- Bahwa barang-barang yang diambil oleh Terdakwa antara lain berupa 2 (dua) unit HP Asiafone AF 90 warna putih, 1 (satu) unit HP Asiafone AF 80 warna putih, 1 (satu) unit HP Mito 919, 1 (satu) unit HP Mito 282, 1 (satu) unit HP Princes PC168 warna putih, 1 (satu) unit HP SPC Blade, 1 (satu) unit HP Maxtron MG 577 warna kuning, 1 (satu) unit HP Maxtron warna putih, 1 (satu) unit HP Maxtron MG 331 warna hitam, 1 (satu) unit HP Mito 777 warna putih, 1 (satu) unit HP Mito 525, 3

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(tiga) unit Maxtron Tablet, 2 (dua) unit HP Black berry 9220, 1 (satu) unit Blackberry Amstrong 9230, 1 (satu) unit Blackberry Thos, 5 (lima) unit Tablet Android, 1 (satu) unit HP Samsung, 1 (satu) unit HP Nokia layar sentuh, 2 (dua) unit HP Nokia 311, 1 (satu) unit HP Nokia C5, 4 (empat) unit HP Nokia 108, 6 (enam) unit Hp Nokia 105, 2 (dua) unit HP Nokia 210, 4 (empat) unit HP Nokia 100 dan 18 (delapan belas) unit HP yang tidak diketahui jenisnya;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepada saksi dipersidangan terdiri dari 1 (satu) unit tablet PC jenis Maxtron M7 warna kuning beserta kotaknya, 1 (satu) unit HP jenis Maxtron T1 warna kuning beserta kotaknya, 1 (satu) unit HP jenis Asiapone AF 90 warna putih, 1 (satu) unit HP jenis Prince PC 168 warna putih, 1 (satu) unit HP jenis Mito 777 warna putih, 1 (satu) unit HP jenis SPC C5 warna hitam tanpa baterai, 1 (satu) unit HP jenis Mito 525 warna hitam tanpa baterai, 1 (satu) unit HP Nokia warna hitam hijau tanpa baterai No. IMEI 95744/04/008174/7, 1 (satu) buah kotak HP Beyond B 555, 1 (satu) buah kotak HP Samsung Champ Deluve, 1 (satu) buah baterai HP jenis Priority, 1 (satu) buah baterai HP jenis Comfort, 1 (satu) buah baterai HP jenis Asiaform BO4A, 1 (satu) buah baterai HP jenis Braveten Cours, 3 (tiga) buah Charger jenis TRAVEL, 2 (dua) buah Charger jenis SAMSUNG, 1 (satu) buah charger jenis Beyond, 1 (satu) buah charger jenis Maxtron;
- Bahwa Terdawa masuk kedalam Conter dengan cara memanjat melalui ventilasi belakang toko yang sedang diperbaiki dan masuk kedalam ruko, setelah itu Terdakwa naik keloteng atau ke dek melalui celah pelapon ruko yang diperbaiki tersebut, kemudian Terdakwa menuju ke toko milik sdr Guntur, dan melihat dek yang diatas kamar mandi terbuka, kemudian Terdakwa turun kedalam toko dan mengambil barang-barang dari toko tersebut, kemudian naik ke loteng dan menuju ke toko Counter Ahli Cell untuk mengambil barang-barang didalam toko tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak meminta ijin kepada saksi untuk masuk dan mengambil barang yang ada kedalam Conter tersebut;
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan dan tidak ada keberatan;

2 Saksi **DEDEK RISNA JAYA Als DEDEK Bin MAMAN SUGANDI**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa akan tetapi tidak memiliki hubungan keluarga sedarah ataupun hubungan semenda dan tidak ada hubungan pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan semua keterangan saksi di BAP sudah benar dan saksi tandatangani;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan ini karena terdakwa bersama-sama dengan saksi telah melakukan pencurian di toko Counter Ahli Cell di Rt 01 Desa Mekar Sari Makmur Kecamatan Sungai Bahar Kabupaten Muaro Jambi;
- Bahwa Pencurian tersebut terjadi pada hari Jum`at tanggal 04 April 2013 sekira pukul 01.00 wib;
- Bahwa awalnya sekira pukul 00.30 wib saksi dan Terdakwa sedang main kerumah kontrakan sdr Nurjaya (adek Terdakwa), tidak lama kemudian datang Sdr. Rudi dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Vega R warna merah, kemudian Sdr. Rudi mengajak saksi dan Terdakwa untuk melakukan pencurian di toko elektronik milik Sdr. Guntur dan Counter Ahli Cell dengan mengatakan “ Saya sudah survey tempat, ayo ikut gak masuk kesana, membobol counter HP dan toko jualan DVD, kemudian saksi dan Terdakwa dibonceng oleh Sdr. Rudi, setelah sampai depan toko Sdr. Guntur kemudian saksi dan Terdakwa turun dari sepeda motor dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selanjutnya berjalan menuju kebelakang toko sedangkan Sdr. Rudi menunggu dipinggir jalan mengawasi orang-orang yang lewat atau melintas;

- Bahwa Saksi dan Terdakwa bisa masuk kedalam toko Counter Ahli Cell tersebut adalah dengan cara memanjat melalui ventilasi belakang toko yang sedang diperbaiki dan masuk kedalam ruko, setelah itu saksi dan Terdakwa naik keloteng atau ke dek melalui celah pelapon ruko yang diperbaiki tersebut, kemudian saksi dan Terdakwa menuju ke toko milik sdr Guntur, dan melihat dek yang diatas kamar mandi terbuka, kemudian saksi dan Terdakwa turun kedalam toko dan mengambil barang-barang dari toko tersebut, kemudian naik ke loteng dan menuju ke toko Counter Ahli Cell untuk mengambil barang-barang didalam toko tersebut;
- Bahwa barang yang telah diambil dari toko Counter Ahli Cell tersebut antara lain HP Nokia 2 (dua) unit, HP Samsung 1(satu) unit, HP BB 3 (tiga) unit, HP Mito 2 (dua) unit , HP Asiapone 2 (dua) unit, HP Princes 1 (satu) unit, Tablet Mextron 3 (tiga) unit;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepada saksi dipersidangan terdiri dari 1 (satu) unit tablet PC jenis Maxtron M7 warna kuning beserta kotaknya, 1 (satu) unit HP jenis Maxtron T1 warna kuning beserta kotaknya, 1 (satu) unit HP jenis Asiapone AF 90 warna putih, 1 (satu) unit HP jenis Prince PC 168 warna putih, 1 (satu) unit HP jenis Mito 777 warna putih, 1 (satu) unit HP jenis SPC C5 warna hitam tanpa baterai, 1 (satu) unit HP jenis Mito 525 warna hitam tanpa baterai, 1 (satu) unit HP Nokia warna hitam hijau tanpa baterai No. IMEI 95744/04/008174/7, 1 (satu) buah kotak HP Beyond B 555, 1 (satu) buah kotak HP Samsung Champ Deluve, 1 (satu) buah baterai HP jenis Priority, 1 (satu) buah baterai HP jenis Comfort, 1 (satu) buah baterai HP jenis Asiaform BO4A, 1 (satu) buah baterai HP jenis Braveten Cours, 3 (tiga) buah Charger



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis TRAVEL, 2 (dua) buah Charger jenis SAMSUNG, 1 (satu) buah charger jenis Maxtron;

- Bahwa barang-barang hasil curian tersebut dibawa dan disimpan di rumah kontrakan adik Terdakwa di Rt 5 desa Suka Makmur Kecamatan Sungai Bahar Kabupaten Muaro Jambi;
- Bahwa Sdr Rudi mengambil HP hasil curian yang jumlah saksi tidak ingat, karena hasil curian tersebut kami bagi menjadi dua kantong dan satu kantongnya dibawa Sdr. Rudi dan satu kantong untuk kami berdua;
- Bahwa hasil curian tersebut untuk dijual dan Kami sudah menjual 1 (satu) unit HP Black Berry Touch warna putih seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit HP Black Berry Amstrong warna Hitam seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), dan 1 (satu) unit HP Black Berry Curve Warna Hitam seharga Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Kepada Sdr Joko;
- Bahwa hasil penjualan HP tersebut uangnya kami pergunakan untuk makan dan jalan-jalan ke Jambi;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa tidak meminta ijin kepada saksi untuk masuk dan mengambil barang yang ada kedalam Conter tersebut;
Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkan dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan terdakwa KHOIRUL ROZIKIN Bin SUPARMAN yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan ini karena terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Dedek telah melakukan pencurian di toko Counter Ahli Cell di Rt 01 Desa Mekar Sari Makmur Kecamatan Sungai Bahar Kabupaten Muaro Jambi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pencurian tersebut terjadi pada hari Jum`at tanggal 04 April 2013 sekira pukul 01.00 Wib;
- Bahwa awalnya sekira pukul 00.30 wib Terdakwa sedang berada dirumah kontrakan sdr Nurjaya dan Terdakwa bertemu dengan sdr Dedek, tidak lama kemudian datang Sdr. Rudi dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Vega R warna merah, kemudian Sdr. Rudi mengajak Terdakwa dan sdr Dedek untuk melakukan pencurian ditoko elektronik milik Sdr. Guntur dan Counter Ahli Cell dengan mengatakan “ Saya sudah survey tempat, ayo ikut gak masuk kesana, membobol counter HP dan toko jualan DVD, kemudian Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Dedek dibonceng oleh Sdr. Rudi, setelah sampai depan toko Sdr. Guntur kemudian Terdakwa dan Sdr. Dedek turun dari sepeda motor dan selanjutnya berjalan menuju kebelakang toko sedangkan Sdr. Rudi menunggu dipinggir jalan mengawasi orang-orang yang lewat atau melintas;
- Bahwa Terdakwa dan Sdr. Dedek bisa masuk kedalam toko Counter Ahli Cell tersebut adalah dengan cara memanjat melalui ventilasi belakang toko yang sedang diperbaiki dan masuk kedalam ruko, setelah itu Terdakwa dan Sdr. Dedek naik keloteng atau ke dek melalui celah pelapon ruko yang diperbaiki tersebut, kemudian Terdakwa dan Sdr. Dedek menuju ke toko milik sdr Guntur, dan melihat dek yang diatas kamar mandi terbuka, kemudian saksi dan Terdakwa turun kedalam toko dan mengambil barang-barang dari toko tersebut, kemudian naik ke loteng dan menuju ke toko Counter Ahli Cell untuk mengambil barang-barang didalam toko tersebut;
- Bahwa barang yang telah diambil dari toko Counter Ahli Cell tersebut antara lain HP Nokia 2 (dua) unit, HP Samsung 1(satu) unit, HP BB 3 (tiga) unit, HP Mito 2 (dua) unit , HP Asiapone 2 (dua) unit, HP Princes 1 (satu) unit, Tablet Mextron 3 (tiga) unit;

Halaman 11 dari 27 Putusan nomor 103/Pid.B/2014/PN.SNT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepada Terdakwa dipersidangan terdiri dari 1 (satu) unit tablet PC jenis Maxtron M7 warna kuning beserta kotaknya, 1 (satu) unit HP jenis Maxtron T1 warna kuning beserta kotaknya, 1 (satu) unit HP jenis Asiapone AF 90 warna putih, 1 (satu) unit HP jenis Prince PC 168 warna putih, 1 (satu) unit HP jenis Mito 777 warna putih, 1 (satu) unit HP jenis SPC C5 warna hitam tanpa baterai, 1 (satu) unit HP jenis Mito 525 warna hitam tanpa baterai, 1 (satu) unit HP Nokia warna hitam hijau tanpa baterai No. IMEI 95744/04/008174/7, 1 (satu) buah kotak HP Beyond B 555, 1 (satu) buah kotak HP Samsung Champ Deluve, 1 (satu) buah baterai HP jenis Priority, 1 (satu) buah baterai HP jenis Comfort, 1 (satu) buah baterai HP jenis Asiaform BO4A, 1 (satu) buah baterai HP jenis Braveten Cours, 3 (tiga) buah Charger jenis TRAVEL, 2 (dua) buah Charger jenis SAMSUNG, 1 (satu) buah charger jenis Beyond, 1 (satu) buah charger jenis Maxtron;
- Bahwa barang-barang hasil curian tersebut dibawa dan disimpan di rumah kontrakan adik Terdakwa di Rt 5 desa Suka Makmur Kecamatan Sungai Bahar Kabupaten Muaro Jambi;
- Bahwa Sdr. Rudi mengambil HP hasil curian yang jumlahnya Terdakwa tidak ingat, karena hasil curian tersebut kami bagi menjadi dua kantong dan satu kantongnya dibawa Sdr. Rudi dan satu kantong untuk kami berdua;
- Bahwa hasil curian tersebut untuk dijual dan Kami sudah menjual 1 (satu) unit HP Black Berry Touch warna putih seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit HP Black Berry Amstrong warna Hitam seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), dan 1 (satu) unit HP Black Berry Curve Warna Hitam seharga Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Kepada Sdr Joko;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hasil penjualan HP tersebut Uangnya kami pergunakan untuk makan dan jalan-jalan ke Jambi;
- Bahwa Terdakwa dan Sdr. Dedek tidak meminta ijin kepada saksi untuk masuk dan mengambil barang yang ada di dalam Conter tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti di persidangan yaitu berupa :

- 1 (satu) unit tablet PC jenis Maxtron M7 warna kuning beserta kotaknya;
- 1 (satu) unit HP jenis Maxtron T1 warna kuning beserta kotaknya;
- 1 (satu) unit HP jenis Asiapone AF 90 warna putih;
- 1 (satu) unit HP jenis Prince PC 168 warna putih;
- 1 (satu) unit HP jenis Mito 777 warna putih;
- 1 (satu) unit HP jenis SPC C5 warna hitam tanpa baterai;
- 1 (satu) unit HP jenis Mito 525 warna hitam tanpa baterai;
- 1 (satu) unit HP Nokia warna hitam hijau tanpa baterai No. IMEI 95744/04/008174/7;
- 1 (satu) buah kotak HP Beyond B 555;
- 1 (satu) buah kotak HP Samsung Champ Deluve;
- 1 (satu) buah baterai HP jenis Priority;
- 1 (satu) buah baterai HP jenis Comfort;
- 1 (satu) buah baterai HP jenis Asiaform BO4A;
- 1 (satu) buah baterai HP jenis Braveten Cours;
- 3 (tiga) buah Charger jenis TRAVEL;
- 2 (dua) buah Charger jenis SAMSUNG;

Halaman 13 dari 27 Putusan nomor 103/Pid.B/2014/PN.SNT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) buah charger jenis Beyond;
- 1 (satu) buah charger jenis Maxtron;

Barang Bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah dan dihadirkan dipersidangan serta diperlihatkan kepada saksi-saksi dan juga terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana telah termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini harus dianggap telah termuat dan dipertimbangkan pula dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan, Majelis

Hakim telah memperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Dedek telah melakukan pencurian di toko Counter Ahli Cell di Rt 01 Desa Mekar Sari Makmur Kecamatan Sungai Bahar Kabupaten Muaro Jambi;
- Bahwa Pencurian tersebut terjadi pada hari Jum`at tanggal 04 April 2013 sekira pukul 01.00 Wib;
- Bahwa awalnya sekira pukul 00.30 wib Terdakwa sedang berada dirumah kontrakan sdr Nurjaya dan Terdakwa bertemu dengan sdr Dedek, tidak lama kemudian datang Sdr. Rudi dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Vega R warna merah, kemudian Sdr. Rudi mengajak Terdakwa dan Sdr. Dedek untuk melakukan pencurian ditoko elektronik milik Sdr. Guntur dan Counter Ahli Cell;
- Bahwa kemudian Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Dedek dibonceng oleh Sdr. Rudi pergi ke toko Sdr. Guntur, setelah sampai di depan toko Sdr. Guntur Terdakwa dan Sdr. Dedek turun dari sepeda motor dan selanjutnya berjalan menuju kebelakang toko sedangkan Sdr. Rudi menunggu dipinggir jalan mengawasi orang-orang yang lewat atau melintas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dan Sdr. Dedek masuk kedalam toko Counter Ahli Cell tersebut dengan cara memanjat melalui ventilasi belakang toko yang sedang diperbaiki dan masuk kedalam ruko, setelah itu Terdakwa dan Sdr. Dedek naik keloteng atau ke dek melalui celah pelapon ruko yang diperbaiki tersebut, kemudian Terdakwa dan Sdr. Dedek menuju ke toko milik sdr Guntur, dan melihat dek yang diatas kamar mandi terbuka, kemudian saksi dan Terdakwa turun kedalam toko dan mengambil barang-barang dari toko tersebut, kemudian naik ke loteng dan menuju ke toko Counter Ahli Cell untuk mengambil barang-barang didalam toko tersebut;
- Bahwa barang yang telah diambil dari toko Counter Ahli Cell tersebut yaitu 2 (dua) unit HP Asiafone AF 90 warna putih, 1 (satu) unit HP Asiafone AF 80 warna putih, 1 (satu) unit HP Mito 919, 1 (satu) unit HP Mito 282, 1 (satu) unit HP Princes PC168 warna putih, 1 (satu) unit HP SPC Blade, 1 (satu) unit HP Maxtron MG 577 warna kuning, 1 (satu) unit HP Maxtron warna putih, 1 (satu) unit HP Maxtron MG 331 warna hitam, 1 (satu) unit HP Mito 777 warna putih, 1 (satu) unit HP Mito 525, 3 (tiga) unit Maxtron Tablet, 2 (dua) unit HP Black berry 9220, 1 (satu) unit Blackberry Amstrong 9230, 1 (satu) unit Blackberry Thos, 5 (lima) unit Tablet Android, 1 (satu) unit HP Samsung, 1 (satu) unit HP Nokia layar sentuh, 2 (dua) unit HP Nokia 311, 1 (satu) unit HP Nokia C5, 4 (empat) unit HP Nokia 108, 6 (enam) unit Hp Nokia 105, 2 (dua) unit HP Nokia 210, 4 (empat) unit HP Nokia 100 dan 18 (delapan belas) unit HP;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan terdiri dari 1 (satu) unit tablet PC jenis Maxtron M7 warna kuning beserta kotaknya, 1 (satu) unit HP jenis Maxtron T1 warna kuning beserta kotaknya, 1 (satu) unit HP jenis Asiapone AF 90 warna putih, 1 (satu) unit HP jenis Prince PC 168 warna putih, 1 (satu) unit HP jenis Mito 777 warna putih, 1 (satu) unit HP jenis SPC C5 warna hitam tanpa baterai, 1 (satu) unit HP jenis Mito 525 warna hitam tanpa baterai, 1 (satu) unit HP

Halaman 15 dari 27 Putusan nomor 103/Pid.B/2014/PN.SNT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nokia warna hitam hijau tanpa baterai No. IMEI 95744/04/008174/7, 1 (satu) buah kotak HP Beyond B 555, 1 (satu) buah kotak HP Samsung Champ Deluve, 1 (satu) buah baterai HP jenis Priority, 1 (satu) buah baterai HP jenis Comfort, 1 (satu) buah baterai HP jenis Asiaform BO4A, 1 (satu) buah baterai HP jenis Braveten Cours, 3 (tiga) buah Charger jenis TRAVEL, 2 (dua) buah Charger jenis SAMSUNG, 1 (satu) buah charger jenis Beyond, 1 (satu) buah charger jenis Maxtron;

- Bahwa barang-barang hasil curian tersebut dibawa dan disimpan di rumah kontrakan adik Terdakwa di Rt 5 desa Suka Makmur Kecamatan Sungai Bahar Kabupaten Muaro Jambi;
- Bahwa Sdr. Rudi mengambil HP hasil curian yang jumlahnya Terdakwa tidak ingat, karena hasil curian tersebut dibagi menjadi dua kantong dan satu kantongnya dibawa Sdr. Rudi dan satu kantong untuk Terdakwa dan Sdr. Dedek;
- Bahwa hasil curian tersebut untuk dijual dan Terdakwa bersama Sdr. Dedek sudah menjual 1 (satu) unit HP Black Berry Tournch warna putih seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit HP Black Berry Amstrong warna Hitam seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), dan 1 (satu) unit HP Black Berry Curve Warna Hitam seharga Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Sdr. Joko;
- Bahwa hasil penjualan HP tersebut Uangnya dipergunakan oleh Terdakwa dan Sdr. Dedek untuk makan dan jalan-jalan ke Jambi;
- Bahwa Terdakwa dan Sdr. Dedek tidak ada ijin untuk masuk dan mengambil barang yang ada di dalam Conter tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya fakta hukum tersebut di atas akan Majelis Hakim hubungkan dengan dakwaan Penuntut Umum untuk menentukan bersalah tidaknya Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa hanya dapat dipersalahkan atas perbuatan yang didakwakan kepadanya apabila semua unsur delik yang terkandung dalam pasal yang didakwakan tersebut dapat dibuktikan secara sah menurut hukum dan meyakinkan bagi Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, yaitu melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP;

Menimbang, bahwa Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1 Barang siapa;
- 2 Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
- 3 Dengan maksud dimiliki secara melawan hukum;
- 4 Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama;
- 5 Yang untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Ad.1. Unsur **Barang siapa**:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” di sini adalah subyek hukum selaku pemegang hak dan kewajiban, yang dalam perkara ini menunjuk kepada pelaku tindak pidana yang dituntut dan diajukan ke muka persidangan untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan seorang terdakwa yang mengaku bernama KHOIRUL ROZIKIN Bin SUPARMAN yang identitasnya sesuai dengan identitas Terdakwa yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum, dan Terdakwa tersebut mengakui kalau dirinyalah yang telah didakwa oleh Penuntut Umum, sehingga dalam perkara a quo tidak terjadi error in persona;

Halaman 17 dari 27 Putusan nomor 103/Pid.B/2014/PN.SNT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “barang siapa” harus **dinyatakan telah terpenuhi;**

Ad. 2. Unsur Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan

orang lain :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah membawa sesuatu benda dibawah kekuasaannya secara mutlak dan nyata, sedangkan yang dimaksud dengan barang tidaklah terbatas pada benda-benda yang berwujud dan tidak dapat bergerak akan tetapi termasuk benda-benda yang tidak berwujud;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa, barang bukti dan dihubungkan dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan pada hari Jum`at tanggal 04 April 2013 sekira pukul 01.00 Wib Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Dedek dan Sdr. Rudi (belum tertangkap) telah melakukan pencurian di toko Counter Ahli Cell di Rt 01 Desa Mekar Sari Makmur Kecamatan Sungai Bahar Kabupaten Muaro Jambi;

Menimbang, bahwa barang yang telah diambil dari toko Counter Ahli Cell tersebut antara lain 2 (dua) unit HP Asiafone AF 90 warna putih, 1 (satu) unit HP Asiafone AF 80 warna putih, 1 (satu) unit HP Mito 919, 1 (satu) unit HP Mito 282, 1 (satu) unit HP Princes PC168 warna putih, 1 (satu) unit HP SPC Blade, 1 (satu) unit HP Maxtron MG 577 warna kuning, 1 (satu) unit HP Maxtron warna putih, 1 (satu) unit HP Maxtron MG 331 warna hitam, 1 (satu) unit HP Mito 777 warna putih, 1 (satu) unit HP Mito 525, 3 (tiga) unit Maxtron Tablet, 2 (dua) unit HP Black berry 9220, 1 (satu) unit Blackberry Amstrong 9230, 1 (satu) unit Blackberry Thos, 5 (lima) unit Tablet Android, 1 (satu) unit HP Samsung, 1 (satu) unit HP Nokia layar sentuh, 2 (dua) unit HP Nokia 311, 1 (satu) unit HP Nokia C5, 4 (empat) unit HP Nokia 108, 6 (enam) unit Hp Nokia 105, 2 (dua) unit HP Nokia 210, 4 (empat) unit HP Nokia 100 dan 18 (delapan belas) unit HP, barang-barang tersebut adalah milik Saksi Apriganti Bin Muhammad Nur;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” harus dinyatakan telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Dengan maksud dimiliki secara melawan hukum:

Menimbang, bahwa perkataan memiliki (menguasai) didalam pasal ini mempunyai arti sebagai menguasai sesuatu benda seolah-olah ia adalah pemiliknya, dan opzet atau kesengajaan didalam pasal ini haruslah diartikan secara sempit artinya barulah dianggap sebagai pencuri apabila dapat dibuktikan, bahwa perbuatan mencuri itu dimaksudkan agar terdakwa dapat menguasai benda yang dicurinya itu secara melawan hukum dan untuk kejahatan pencurian itu dimaksud untuk menguasai haruslah sejalan dengan perbuatan mengambil;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, serta fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwa pada hari Jum`at tanggal 04 April 2013 sekira pukul 01.00 Wib Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Dedek dan Sdr. Rudi telah mengambil barang-barang berupa HP, Tablet, Baterai dan Charger di toko Counter Ahli Cell milik saksi APRIGANTI Bin MUHAMMAD NUR di Rt 01 Desa Mekar Sari Makmur Kecamatan Sungai Bahar Kabupaten Muaro Jambi;

Menimbang, bahwa cara terdakwa mengambil HP, Tablet, Baterai dan Charger tersebut dengan cara memanjat melalui ventilasi belakang toko yang sedang diperbaiki dan masuk kedalam ruko, setelah itu Terdakwa dan Sdr. Dedek naik keloteng atau ke dek melalui celah pelapon ruko yang diperbaiki tersebut, kemudian Terdakwa dan Sdr. Dedek menuju ke toko milik sdr Guntur, dan melihat dek yang diatas kamar mandi terbuka, kemudian Terdakwa dan Sdr. Dedek turun kedalam toko dan mengambil barang-barang dari toko tersebut, kemudian naik ke loteng dan menuju ke toko Counter Ahli Cell untuk mengambil barang-barang didalam toko tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan yang dilakukan terdakwa tersebut haruslah diketahui bahwa ia bukanlah pemilik HP, Tablet, Baterai dan Charger tersebut, hal mana perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa bersama teman-temanya tidak memiliki ijin dari pemiliknya yakni saksi APRIGANTI Bin MUHAMMAD NUR;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur **“dengan maksud dimiliki secara melawan hukum”** harus dinyatakan telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dilakukan oleh dua orang atau lebih dalam hal ini adalah bahwa perbuatan tersebut dilakukan secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti maka diperoleh fakta bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Dedek dan Sdr. Rudi telah mengambil barang-barang berupa HP, Tablet, Baterai dan Charger di toko Counter Ahli Cell milik saksi APRIGANTI Bin MUHAMMAD NUR di Rt 01 Desa Mekar Sari Makmur Kecamatan Sungai Bahar Kabupaten Muaro Jambi pada hari Jum`at tanggal 04 April 2013 sekira pukul 01.00 Wib;

Menimbang, bahwa yang mempunyai ide mengambil barang-barang di toko Counter Ahli Cell tersebut adalah Sdr. Rudi, dimana Terdakwa bersama-sama Sdr. Dedek dan Sdr. Rudi pergi ke toko tersebut dengan menggunakan sepeda motor milik sdr. Rudi. Sesampainya di Toko Terdakwa dan Sdr. Dedek langsung masuk ketoko dengan cara memanjat melalui ventilasi belakang toko yang sedang diperbaiki dan masuk kedalam ruko, setelah itu Terdakwa dan Sdr. Dedek naik keloteng atau ke dek melalui celah pelapon ruko yang diperbaiki tersebut, kemudian Terdakwa dan Sdr. Dedek menuju ke toko milik sdr Guntur, dan melihat dek yang diatas kamar mandi terbuka, kemudian Terdakwa dan Sdr. Dedek turun kedalam toko dan mengambil barang-barang dari toko tersebut, kemudian naik ke loteng dan menuju ke toko Counter Ahli Cell untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil barang-barang didalam toko tersebut sedangkan Sdr. Rudi menunggu dipinggir jalan mengawasi orang-orang yang lewat atau melintas;

Menimbang, bahwa barang-barang yang diambil tersebut dibagi menjadi dua kantong dan satu kantongnya dibawa Sdr. Rudi dan satu kantong untuk Terdakwa dan Sdr. Dedek kemudian dibawa dan disimpan di rumah kontrakan adik Terdakwa di Rt 5 desa Suka Makmur Kecamatan Sungai Bahar Kabupaten Muaro Jambi;

Menimbang, bahwa karena perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa bukan hanya dilakukan ia sendiri dengan demikian maka unsur **“yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama”** harus dinyatakan terpenuhi;

Ad.5. **Unsur Yang untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu:**

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti maka diperoleh fakta bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Dedek dan Sdr. Rudi telah mengambil barang-barang berupa HP, Tablet, Baterai dan Charger di toko Counter Ahli Cell milik saksi APRIGANTI Bin MUHAMMAD NUR di Rt 01 Desa Mekar Sari Makmur Kecamatan Sungai Bahar Kabupaten Muaro Jambi pada hari Jum`at tanggal 04 April 2013 sekira pukul 01.00 Wib;

Menimbang, bahwa untuk mengambil barang-barang di toko Counter Ahli Cell tersebut dilakukan Terdakwa bersama-sama Sdr. Dedek dengan cara memanjat melalui ventilasi belakang toko yang sedang diperbaiki dan masuk kedalam ruko, setelah itu Terdakwa dan Sdr. Dedek naik keloteng atau ke dek melalui celah pelapon ruko yang diperbaiki tersebut, kemudian Terdakwa dan Sdr. Dedek menuju ke toko milik sdr Guntur, dan melihat dek yang diatas kamar mandi terbuka, kemudian Terdakwa dan Sdr. Dedek turun kedalam toko dan mengambil barang-barang dari toko tersebut, kemudian naik ke

Halaman 21 dari 27 Putusan nomor 103/Pid.B/2014/PN.SNT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

loteng dan menuju ke toko Counter Ahli Cell untuk mengambil barang-barang didalam toko tersebut sedangkan Sdr. Rudi menunggu dipinggir jalan mengawasi orang-orang yang lewat atau melintas;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur ke-5 yaitu “yang untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” ini harus dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, semua unsur yang terkandung dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi, maka terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP dan terdakwa harus dinyatakan bersalah;

Menimbang, bahwa selama persidangan perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat meniadakan sifat melawan hukum dan kesalahan terdakwa, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan menerima pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab dan dinyatakan bersalah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHAP terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah berada dalam tahanan, maka dengan memperhatikan Pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa tidak ada alasan yang patut untuk membebaskan Terdakwa dari dalam tahanan dan untuk menjamin adanya kepastian hukum agar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan ini dapat dilaksanakan, maka dengan memperhatikan Pasal 193 ayat (2) KUHP kepada Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dipersidangan, yang ternyata telah disita secara sah, berupa 1 (satu) unit tablet PC jenis Maxtron M7 warna kuning beserta kotaknya, 1 (satu) unit HP jenis Maxtron T1 warna kuning beserta kotaknya, 1 (satu) unit HP jenis Asiapone AF 90 warna putih, 1 (satu) unit HP jenis Prince PC 168 warna putih, 1 (satu) unit HP jenis Mito 777 warna putih, 1 (satu) unit HP jenis SPC C5 warna hitam tanpa baterai, 1 (satu) unit HP jenis Mito 525 warna hitam tanpa baterai, 1 (satu) unit HP Nokia warna hitam hijau tanpa baterai No. IMEI 95744/04/008174/7, 1 (satu) buah kotak HP Beyond B 555, 1 (satu) buah kotak HP Samsung Champ Deluve, 1 (satu) buah baterai HP jenis Priority, 1 (satu) buah baterai HP jenis Comfort, 1 (satu) buah baterai HP jenis Asiaform BO4A, 1 (satu) buah baterai HP jenis Braveten Cours, 3 (tiga) buah Charger jenis TRAVEL, 2 (dua) buah Charger jenis SAMSUNG, 1 (satu) buah charger jenis Beyond, 1 (satu) buah charger jenis Maxtron, maka terhadap barang bukti dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama Dedek Risna Jaya Alias Dedek Bin Maman Sugandi;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP kepada Terdakwa dibebankan pula untuk membayar biaya perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menentukan pidana apakah yang sepatutnya dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, perlulah diperhatikan bahwa maksud dan tujuan pidanaan bukanlah semata-mata untuk menista atau menderitakan seseorang, tetapi lebih bertujuan untuk menegakkan hukum demi pengayoman warga masyarakat dan mengadakan koreksi

Halaman 23 dari 27 Putusan nomor 103/Pid.B/2014/PN.SNT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Terdakwa agar Terdakwa menjadi warga masyarakat yang baik, yang taat dan patuh pada hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sebagaimana akan ditentukan dalam amar putusan ini dipandang telah cukup adil dan mendidik, baik untuk memenuhi rasa keadilan masyarakat pada umumnya, untuk pembinaan terhadap diri Terdakwa maupun demi adanya kepastian hukum;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan dari diri dan perbuatan Terdakwa tersebut;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan Saksi Apriganti Bin Muhammad Nur sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa berlaku sopan dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa merasa bersalah, menyesalinya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Mengingat ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHAP dan peraturan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Menyatakan Terdakwa KHOIRUL ROZIKIN Bin SUPARMAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama: 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan;
- 3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4 Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- 5 Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit tablet PC jenis MAXTRON M7 warna kuning beserta kotaknya;
 - 1 (satu) unit Hp jenis MAXTRHON T1 warna hitam beserta kotaknya;
 - 1 (satu) unit Hp jenis ASIAFONE AF 90 warna putih;
 - 1 (satu) unit Hp jenis PRINCE PC 168 warna putih;
 - 1 (satu) unit Hp jenis MITO 777 warna putih;
 - 1 (satu) unit Hp jenis SPC C5 warna hitam tanpa baterai;
 - 1 (satu) unit Hp jenis MITO 525 warna hitam tanpa baterai;
 - 1(satu) unit Hp Nokia warna hitam hijau tanpa baterai No.Imei 95744/04/008174/7;
 - 1 (satu) buah kotak Hp.BEYOND B 555;
 - 1 (satu) buah kotak Hp Samsung CHAMP DELUXE;
 - 1 (satu) buah baterai Hp jenis PRIORITY;
 - 1 (satu) buah baterai Hp jenis COMFORT;
 - 1 (satu) buah baterai Hp jenis ASIAFONR B04A;
 - 1 (satu) buah baterai Hp jenis Hp jenis BREVETEN COURSE;

Halaman 25 dari 27 Putusan nomor 103/Pid.B/2014/PN.SNT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) buah Charger jenis TRAVEL;
- 2 (dua) buah Charger jenis SAMSUNG;
- 1 (satu) buah Charger jenis BEYOND;
- 1 (satu) buah Charger jenis MAXTRON;

Dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara

DEDEK RISNA JAYA Alias DEDEK Bin MAMAN

SUGANDI;

- 6 Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar RP2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sengeti pada hari Rabu tanggal 16 Juli 2014 oleh kami **ERRY IRIAWAN, S.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **ULTRY MEILIZAYENI, S.H. M.H.**, dan **LIDYA DA VIDA, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Jumat tanggal 18 Juli 2014 oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **JULIANTO, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh **OKTARINI PRIHANTI, S.H.**, sebagai Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Sengeti dan Terdakwa.

HAKIM – HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

ULTRY MEILIZAYENI, S.H. M.H.

ERRY IRIAWAN, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

LIDYA DA VIDA, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

JULIANTO, S.H.

Halaman 27 dari 27 Putusan nomor 103/Pid.B/2014/PN.SNT